



**BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR // .TAHUN 2016**

TENTANG

**RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN LAYAK ANAK
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2016-2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang telah mencanangkan Kebijakan Kabupaten Layak Anak dengan pendekatan Dcsa/Kelurahan Ramah Anak sehingga perlu disusun Perencanaan Pelaksanaannya;
- b. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, perlu menyusun Kebijakan Kabupaten Sidenreng Rappang Layak Anak dengan pendekatan Desa/Kelurahan Ramah Anak yang mensinergikan seluruh sumber daya dan mitra potensial sehingga dapat terlaksana secara efektif dan efisien;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak Kabupaten Sidenreng rappang Tahun 2016-2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Kabupaten/Kota Layak Anak;
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN LAYAK ANAK KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2016-2020.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan selanjutnya di singkat Badan KB dan PP adalah Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sidenreng Rappang.

BAB II RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN LAYAK ANAK

Pasal 2

Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut RAD KLA sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

RAD KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

RAD KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan Pemerintah Daerah serta dalam penyusunan rencana kerja pemenuhan dan perlindungan hak anak di Daerah.

BAB III PEMBIAYAAN

Pasal 5

- (1) Pembiayaan pelaksanaan RAD KLA di Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Dunia usaha dan masyarakat dapat berkontribusi dalam pendanaan pelaksanaan RAD KLA.

BAB IV PEMBINAAN

Pasal 6

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kepada kecamatan, desa dan kelurahan dalam pelaksanaan KLA yang meliputi koordinasi, fasilitasi, bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan.

Pasal 7

Pemantauan, evaluasi dan pelaporan dilakukan oleh Gugus Tugas KLA untuk mengetahui perkembangan dan hambatan pelaksanaan KLA secara berkala.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah kabupaten Sideneng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 4 Januari 2016.

BUPATI SIDENRENG RAPPANG, *R*

R
RUSDI MASSE

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal,

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

R

RUSLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2016
TAHUN .11

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
 NOMOR : 11 TAHUN 2016
 TANGGAL : 4 Januari 2016

**RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN LAYAK ANAK
 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2016-2020**

I. Rencana Aksi

KLA merupakan sistem pembangunan yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan pemenuhan hak-hak anak. Terdapat tiga unsur utama yang harus berperan aktif dan saling berkaitan sehingga merupakan satu kesatuan gerak yang terarah dan terencana guna mencapai tujuan bersama pembentukan KLA, ketiga unsur tersebut meliputi : Pemerintah yang mempunyai kewajiban dalam pelaksanaan KLA, dunia usaha yang memiliki sumber daya untuk mendukung pelaksanaan KLA dan masyarakat yang memfasilitasi dan menjangkau aspirasi untuk disampaikan kepada pemerintah.

RAD Kabupaten Sidenreng Rappang layak anak merupakan upaya berkelanjutan yang setiap tahun akan memberikan perubahan atau perbaikan terhadap pemenuhan hak-hak anak di Daerah. Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dikategorikan sebagai KLA apabila telah memenuhi hak anak yang diukur dengan Indikator KLA.

RAD KLA dalam rangka mewujudkan Kabupaten Sidenreng Rappang Layak Anak mencakup 5 klaster pemenuhan hak anak meliputi :

No.	KLAUSTER	RENCANA AKSI
A	PENGUATAN KELEMBAGAAN	a. Penyusunan Perbup tentang RAD KLA b. Rakor KLA, c. Evaluasi Gugus Tugas KLA (Kab/Kec) d. Fasilitasi KLA e. Evaluasi Gugus Tugas KLA Tingkat Kecamatan f. Pendampingan Desa Ramah Anak (DRA) g. Fasilitasi DRA h. Fasilitasi Musrenbang Kabupaten, Kecamatan dan Desa, i. Pengembangan Sistem Informasi Gender dan anak; j. Fasilitasi kelembagaan Lembaga Perlindungan Anak Sidenreng Rappang; k. Fasilitasi kegiatan fasilitator muda, l. Fasilitasi forum anak, m. Penguatan kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan anak, n. Pendampingan menuju Desa Ramah Anak (DRA)
B	KLASTER HAK ANAK	
1.	HAK SIPIL DAN KEBEBASAN	a. Peningkatan pelayanan akta pencatatan sipil 1) Pelayanan akta capil di kantor 2) Pelayanan akta capil di kecamatan 3) Pelayanan keliling di kecamatan/desa

		<ul style="list-style-type: none"> b. Rapat Koordinasi Capil <ul style="list-style-type: none"> 1) Pembentukan Tim Pelaksana Peningkatan Cakupan Kepemilikan akta kelahiran bagi anak 2) Kerjasama dengan dinas/instansi terkait c. Sosialisasi akta kelahiran bagi anak melalui media cetak dan media elektronik <ul style="list-style-type: none"> 1) Pembuatan pamlet tentang akta pencatatan sipil 2) Penyuluhan/sosialisasi layanan akta kelahiran dan KIA (Kartu Identitas Anak) di tiap-tiap kecamatan d. <i>Entry data</i> register akta kelahiran yang belum SIAK <ul style="list-style-type: none"> 1) Penataan arsip digital akta kelahiran 2) Pengadaan peralatan scanner dan komputer e. Pembinaan dan monev perpustakaan desa f. Pengadaan buku perpustakaan bagi pojok baca anak g. Penyediaan ruang khusus perpustakaan ruang publik h. Pengadaan buku perpustakaan sekolah i. Penyusunan SOP gemar membaca di sekolah j. Perpustakaan keliling di 11 kecamatan k. Event promosi gerakan gemar membaca l. Sosialisasi bagi guru tentang penggunaan internet dan media sosial bagi anak di sekolah m. Kerjasama dengan TV Lokal dalam penyebaran resiko penggunaan internet dan media sosial n. Himbuan kepada TV Lokal untuk menyiarkan acara anak o. Penggandaan dan pendistribusian buku juknis pembentukan FAD/KPAD p. Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak q. Fasilitasi Forum Anak r. Pengembangan PIK KRR Model (Pusat Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja)
<p>2.</p>	<p>LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Fasilitasi forum pelayanan KRR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah b. Pengelolaan PIK c. Penguatan kelembagaan PKK d. Pencegahan perkawinan anak e. Penguatan kelompok tribina (BKB, BKR, BKL) f. Peningkatan kapasitas kader PUG dan PUHA g. Penguatan Pokjanal Posyandu h. Pengembangan kemampuan bagi fasilitator perempuan i. Penguatan kelembagaan PPKS j. Penguatan kelembagaan pusat pembelajaran keluarga

		k. Penyediaan sarpras untuk anak korban kekerasan
3.	KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN	<ul style="list-style-type: none"> a. Tata laksana kasus resiko tinggi pada balita umur 0-6 tahun dengan MTBS; b. Peningkatan pelayanan balita umur 0-6 tahun dengan metode MTBS-M; c. Tatalaksana neonatal dan manajemen BBLR; d. Tatalaksana SDIDTK anak usia 0-6 tahun; e. Monitoring dan evaluasi MTBS/M dan SDIDTK; f. Rujukan gizi buruk; g. Gerakan makan beragam, bergizi sehat dan aman; h. Pembinaan gizi di posyandu Integrasi PAUD, i. Pembangunan sarana dan prasarana; j. Pembinaan konseling laktasi; k. Pemberian imunisasi dasar lengkap; l. Fasilitasi puskesmas ramah anak; m. Tatalaksana anak berkebutuhan khusus (ABK); n. Penjaringan kesehatan siswa SD/MI; o. Pembinaan dan monev kelompok simpan pinjam perempuan; p. Fasilitasi penanggulangan program kemiskinan berbasis masyarakat; q. Advokasi dan KIE tentang kesehatan reproduksi remaja; r. Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok di masyarakat; s. Program pembangunan infrastruktur perdesaan t. Penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan u. Program pengolahan persampahan v. Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan w. Fasilitasi tim pembina BP-SPAMS x. Fasilitasi kelembagaan BP-SPAMS y. Pemugaran Rumah tidak layak huni z. Penyediaan kawasan tanpa rokok
4.	PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG DAN KEGIATAN BUDAYA	<ul style="list-style-type: none"> a. Program pendidikan anak usia dini <ul style="list-style-type: none"> 1) Penyelenggaraan PAUD Holistik Integratif 2) Melakukan PAUD kunjungan (kerjasama dengan posyandu) 3) Penyusunan Perbup PAUD Holistik Integratif 4) Kegiatan parenting 5) Pemberdayaan tenaga pendidik PAUD b. Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun <ul style="list-style-type: none"> 1) Penyelenggaraan operasional sekolah gratis SMP Negeri 2) Pendidikan inklusi SD dan SMP 3) MBS jenjang pendidikan dasar 4) Penyelenggaraan kurikulum muatan lokal

		<ul style="list-style-type: none"> 5) Peningkatan minat bakat dan kreativitas siswa (Lomba jenjang SD) 6) Peningkatan minat bakat dan kreativitas siswa (Lomba jenjang pendidikan SMP) c. Program Pendidikan Menengah <ul style="list-style-type: none"> 1) Penyelenggaraan operasional sekolah gratis SMA/SMK Negeri 2) Instruksi Kepala Dinas Pendidikan dalam rangka penyelenggaraan ekstra kurikuler sekolah d. Peningkatan jumlah sekolah ramah anak e. Penyusunan perbub sekolah ramah anak f. Sosialisasi perbub sekolah ramah anak g. Penyusunan panduan sekolah ramah anak h. Sosialisasi panduan sekolah ramah anak i. Peningkatan jumlah sekolah inklusif j. Peningkatan akses sekolah terhadap rute aman sekolah <ul style="list-style-type: none"> 1) Pembentukan tim penyusun peta/rute aman sekolah 2) MOU kerjasama Pemkab dengan kepolisian tentang rute aman selamat sekolah 3) Penyusunan rute/peta aman selamat sekolah 4) Sosialisasi rute/peta aman selamat sekolah 5) Penyediaan sarpras rute aman selamat sekolah 6) Zona aman sekolah 7) Sosialisasi UU lalu lintas kepada anak sekolah k. Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak l. Ruang Terbuka Hijau (RTH) <ul style="list-style-type: none"> 1) Penataan lapangan sepak bola di semua desa di Daerah 2) Penataan taman bermain Usman Isa 3) Penataan taman kota 4) Penataan gapura selamat datang Kabupaten Sidenreng Rappang (Kabupaten Layak Anak) 5) Penyediaan sarpras bermain anak di terminal, RS, kantor pelayanan umum 6) Operasional pemeliharaan RTH, tempat bermain, dll m. Penataan Stadion n. Fasilitasi sanggar seni, tari, lukis, batik, dll o. Pembuatan SE Bupati tentang pemberlakuan jam belajar untuk semua desa/kelurahan
5.	PERLINDUNGAN KHUSUS	<ul style="list-style-type: none"> a. Fasilitasi kelembagaan penanganan korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak b. Pelatihan peningkatan penanganan ABK terhadap orangtua ABK c. Fasilitasi upaya perlindungan perempuan dan anak terhadap tindak kekerasan

		<ul style="list-style-type: none"> d. Fasilitasi Lembaga Perlindungan Anak Sidenreng Rappang e. Pengadaan gedung untuk rehabilitasi anak yang memerlukan perlindungan khusus (ABH) f. Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terantar termasuk anak jalanan, anak disabilitas dan anak nakal g. Fasilitasi ketrampilan bagi eks korban napza h. Operasional komite aksi penanggulangan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk terhadap anak i. Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas untuk anak <ul style="list-style-type: none"> 1) Pembuatan sarana dan prasarana aman di sekolah sepanjang pantura di Sidenreng rappang 2) Pembuatan rambu rambu lalu lintas di sekolah sepanjang jalan pantura Sidenreng rappang j. Program pengurangan resiko bencana yang memperhatikan kepentingan terbaik anak <ul style="list-style-type: none"> 1) Program sekolah aman 2) Sosialisasi sekolah aman 3) Peningkatan kapasitas FPRB 4) Bintek SAR dan latihan gabungan penyelamatan, evakuasi penanganan pengungsi 5) Pelatihan dan peningkatan kapasitas relawan 6) Pembentukan desa tangguh bencana
--	--	--

II. Pelaksanaan dan Pengendalian

Rencana aksi daerah Kabupaten Sidenreng Rappang layak anak yang telah disusun kemudian diteruskan lebih lanjut melalui mekanisme perencanaan. Program dan kegiatan oleh SKPD/Unit kerja dituangkan dalam Rencana Kerja SKPD tiap tahun sebagai masukan pelaksanaan Musrenbang, penyusunan RKPD, KUA, PPAS dan RKA SKPD. Program dan kegiatan yang disusun dan akan dilaksanakan harus disertai indikator yang jelas baik pada tingkatan keluaran maupun hasil, serta keterkaitan dengan indikator pada tujuan pelaksanaan RAD sehingga dapat diketahui tujuan tersebut sudah tercapai atau belum.

Adapun pelaksana Rencana Aksi Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Layak Anak dilakukan oleh setiap SKPD/Unit kerja yang bersangkutan sesuai dengan tupoksi, sehingga keberhasilan pelaksanaan rencana aksi daerah ini sangat bergantung pada keberhasilan kegiatan di beberapa SKPD/Unit kerja. Dalam pelaksana kegiatan setiap SKPD berpedoman pada pedoman lebih lanjut tentang pelaksanaan APBD. Koordinasi berkelanjutan dalam rangka mengawal pelaksanaan RAD Kabupaten Sidenreng Rappang Layak Anak untuk mewujudkan kabupaten ramah anak mutlak diperlukan.

III. Kelembagaan

RAD ini memfungsikan instansi dan lembaga yang sudah ada di lingkungan Pemerintah Daerah sebagai pelaksana. Untuk menjamin kelancaran pelaksanaan, pencapaian tujuan mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi dikoordinasikan oleh SKPD yang berkompeten terkait kabupaten layak dalam Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak. Adapun SKPD/Unit kerja yang bertanggung jawab atas masing-masing rencana aksi adalah sebagai berikut:

1. Penguatan Kelembagaan
 - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang
 - b. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sidenreng Rappang
2. Hak Sipil dan Kebebasan
 - a. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang
 - b. Dinas Pendidikan Kabupaten Sidenreng Rappang
 - c. Lembaga Perlindungan Anak Sidenreng Rappang
 - d. Forum Anak Sidenreng Rappang
 - e. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sidenreng Rappang
 - f. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang
 - g. Kantor Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Sidenreng Rappang
 - h. Bagian Humas Setda Kabupaten Sidenreng Rappang
3. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
 - a. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang
 - b. Dinas Sosial
 - c. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
4. Kesehatan dasar dan kesejahteraan
 - a. Dinas Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang
 - b. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sidenreng Rappang
 - c. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidenreng Rappang
 - d. Dinas Bina Marga Kabupaten Sidenreng Rappang
5. Pendidikan pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya
 - a. Dinas Pendidikan Kabupaten Sidenreng Rappang
 - b. Dinas Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang
 - c. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sidenreng Rappang
 - d. Bagian Hukum Setda Kabupaten Sidenreng Rappang
 - e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang
 - f. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang
 - g. Polres Kabupaten Sidenreng Rappang
 - h. Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sidenreng Rappang
 - i. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidenreng Rappang
 - j. Dinas Bina Marga Kabupaten Sidenreng Rappang
 - k. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang
 - l. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Sidenreng Rappang
 - m. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang
 - n. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang

6. Perlindungan Khusus
 - a. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sidenreng Rappang
 - b. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang
 - c. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang
 - d. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang
 - e. Dinas Pendidikan Kabupaten Sidenreng Rappang

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,



RUSDI MASSE